



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Nama Perusahaan	: Byclovin_id
Bidang Usaha	: Fashion
Jenis produk	: Pakaian
Alamat perusahaan	: Jalan Penggilingan Raya Komplek PIK blok E no 9 - 10
No. tlp	: 085817051008
Alamat email	: byclovin@gmail.com
Bank Perusahaan	: Bank of Central Asia (BCA)
Bentuk Badan Hukum	: Perorangan

B. Biodata Pemilik Usaha

Nama	: Ervina Lie
Jabatan	: Pemilik
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sungailiat, 13 Desember 2001
Alamat rumah	: Janur Kuning 13 wr.1
No. HP	: 08788727423
Email	: ervinalie59@gmail.com

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Bab 1 pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah , yang mempunyai maksud, seperti :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan /atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

Usaha mikro , Kecil dan Menengah mempunyai kriteria , yang dijelaskan pada Bab 4

Pasal 6 , sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah



Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu, Klasifikasi berdasarkan *International Standard Industrial Classification (ISIC)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang

Berdasarkan pengertian, kriteria dan golongan skala perusahaan diatas, Byclovin_id termasuk kedalam usaha kecil karena bukan anak suatu perusahaan dan tidak mempunyai cabang, dan kriteria aset yang dimiliki ialah antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan klasifikasi ISIC, byclovin_id termasuk kedalam skala usaha kecil, karena memiliki tenaga kerja sebanyak 5 orang.

Byclovin_id ialah jenis usaha perorangan. Usaha perorangan merupakan bisnis yang didirikan dan dikelola sendiri serta tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) karena tidak dibutuhkan perjanjian dengan pihak lain. Biasanya perusahaan kecil tidak memerlukan ijin secara khusus dan biaya operasional tidak memerlukan biaya yang besar

sehingga penulis juga mempunyai target untuk berkembang dan menambah modal untuk dapat membuka offline store di masa akan datang.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

